



P E N E T A P A N
NOMOR 282/Pdt.P/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : **WASKITA UTOMO**
Umur : 50 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 02-06-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Dian Anyar NR 2 RT 009 RW 012 Kel. Ciseureuh
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 16 Desember 2021, Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 16 Desember 2021, Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah di daftarkan dalam Register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214010206710004 atas nama **WASKITA UTOMO** ;
2. Bahwa pemohon bernama **WASKITA UTOMO** dan **TARSUMI** telah menikah di Pekalongan tanggal 06 Agustus 2006 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 413/16/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tertanggal 07-08-2006 ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1). INDAH AYU HANDAYANI, lahir di Pekalongan, tanggal 02-05-2009 ;
 - 2). KHARISMA RAHMAWATI, lahir di Purwakarta, tanggal 25-02-2011 ;
 - 3). MUHAMMAD RAHMAT RAMADHAN, lahir di Purwakarta, tanggal 26-05-2019 ;
 - 4). DINDA FATIMAH AZ ZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 29-12-2020 ;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (satu), anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010 ;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010, tertulis Nama Pemohon **WASKITO UTOMO** seharusnya tertulis Nama Pemohon **WASKITA UTOMO** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : **INDAH AYU HANDAYANI**, dengan Nomor : 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010, yang semula tertulis Pemohon **WASKITO UTOMO**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon **WASKITA UTOMO**, karena Nama Pemohon yang benar yaitu **WASKITA UTOMO** ;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti :
 - a). Kartu Keluarga, Nomor : 3214012705071118 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 04-08-2021 ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214010206710004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05-11-2012 ;
- c). Akte Kelahiran Anak Ke 2 (dua) Nomor : 3214-LT-19082011-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 19 Agustus 2011 ;
- d). Surat Keterangan Desa Nomor : 145/1347/Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ciseureuh Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Oktober 2019 ;
- e). Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Gantaliel yang ditanda tangan oleh Kepala Sekolah STM Swasta Gantaliel di Mangguharjo Kotamadya Madiun, tanggal 12 Juni 1992 ;
- Semuanya tertulis Nama Pemohon ----- **WASKITA UTOMO**
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta ;
9. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nama Pemohon **WASKITO UTOMO** menjadi Nama Pemohon **WASKITA UTOMA** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **INDAH AYU HANDAYANI** dengan Nomor 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010, yang semula tertulis Nama Pemohon **WASKITO UTOMO** diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon **WASKITA UTOMO** ;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214010206710004, tanggal 05-11-2012, atas nama : Waskita Utomo, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga (KK), No. 3214012705071118, atas nama kepala Keluarga Waskita Utomo, tertanggal 04-08-2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/16/VIII/2006, tertanggal 07-08-2006, antara Waskito Utomo dengan Tarsumi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CL10901201000321, atas nama : Indah Ayu Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 Januari 2010, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM), tanggal 12 Juni 1992, atas nama : Waskita Utomo, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. : 145/1347/Umum, tertanggal 18 Oktober 2019, dari Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopi Surat Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 472.11/1802, tanggal 2 Desember 2021, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi WAGIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani lahir di Pekalongan, tanggal 02 Mei 2009 ;
 - Bahwa Indah Ayu Handayani adalah anak pertama dari Bapak bernama Waskita Utomo dan Ibu bernama Tarsumi ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani telah memiliki Akta Kelahiran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Indah Ayu Handayani tersebut nama Ayahnya tertulis Waskito Utomo, sehingga pemohon ingin memperbaiki namanya, karena nama pemohon yang benar adalah Waskita Utomo ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani tersebut supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dan juga dokumen-dokumen milik anak pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani ;
 - Bahwa setahu saksi terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan ketidakteitian dari Pemohon karena pada saat itu pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Dian Anyar NR 2 RT 009 RW 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi TARSUMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah istri Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan pemohon pada tanggal 06 Agustus 2006 di Pekalongan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani lahir di Pekalongan, tanggal 02 Mei 2009 ;
- Bahwa Indah Ayu Handayani adalah anak pertama ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Indah Ayu Handayani tersebut nama Ayahnya tertulis Waskito Utomo, sehingga pemohon ingin memperbaiki namanya, karena nama pemohon yang benar adalah Waskita Utomo ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani tersebut supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dan juga dokumen-dokumen milik anak pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan ketidakteitian dari Pemohon karena pada saat itu pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Dian Anyar NR 2 RT 009 RW 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan bahwa pemohon ingin merubah nama Ayah yang terdapat di

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Indah Ayu Handayani** Nomor : 3326CL10901201000321, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 Januari 2010, yang semula tertulis Nama Ayah **Waskito Utomo**, dirubah menjadi tertulis Nama Ayah **Waskita Utomo** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wagirah dan saksi Tarsumi serta dihubungkan dengan Bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214010206710004, tanggal 05-11-2012, atas nama : Waskita Utomo dan Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214012705071118, atas nama kepala Keluarga Waskita Utomo, tertanggal 04-08-2021, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dian Anyar NR 2 RT 009 RW 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Wagirah dan Tarsumi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3326CL10901201000321, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 Januari 2010 ;
- Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut, nama pemohon / nama Ayah tertulis : **Waskito Utomo**, sehingga Pemohon ingin

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Ayah yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut menjadi nama Ayah tertulis : **WASKITA UTOMO** ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani tersebut supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dan juga dokumen-dokumen milik anak pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/16/VII/2006 (bukti P-3) nama Pemohon tertulis : **Waskito Utomo**, padahal nama pemohon yang benar adalah Waskita Utomo ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama : Indah Ayu Handayani tersebut, dikarenakan ketidaktekelitian dari Pemohon karena pada saat itu pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk : Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta kepada Pengadilan untuk : Menetapkan demi hukum perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama INDAH AYU HANDAYANI dengan Nomor 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010, yang semula tertulis Nama Pemohon WASKITO UTOMO diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon WASKITA UTOMO, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Wagirah dan saksi Tarsumi menerangkan nama pemohon / nama Ayah dari anak bernama Indah Ayu Handayani yang benar adalah **WASKITA UTOMO**. Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan ketidaktelitian dari Pemohon karena pada saat itu pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/16/VII/2006 dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010 nama pemohon tertulis **Waskito Utomo**, sedangkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214010206710004, tanggal 05-11-2012, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214012705071118, tertanggal 04-08-2021, bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM), tanggal 12 Juni 1992 dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan No. : 145/1347/Umum, tertanggal 18 Oktober 2019, dari Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, nama pemohon tertulis **Waskita Utomo** ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan permohonan ini mohon agar nama Ayah / nama pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Kesatu pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani tersebut dapat dirubah dari semula tertulis nama Ayah : **WASKITO UTOMO** dirubah menjadi tertulis nama Ayah : **WASKITA UTOMO**, sehingga sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan juga dokumen-dokumen milik anak pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Indah Ayu Handayani cukup beralasan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut, untuk merubah nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326CL10901201000321, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 Januari 2010, yang semula tertulis nama Ayah : **Waskito Utomo** dan diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **Waskita Utomo** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 3 (tiga) haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama INDAH AYU HANDAYANI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3326-CL-109012010-00321 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Januari 2010, yang semula tertulis Nama Pemohon / nama Ayah : **WASKITO UTOMO** diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon / nama Ayah : **WASKITA UTOMO** ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE SUPARMAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE SUPARMAN

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. -
4.	PNBP.....	Rp. 10.000,-
5.	Sumpah.....	Rp. 50.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Materai.....	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.185.000,-